

## KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

146 /35.73.112/2023 NOMOR: 188.45/

# SASARAN DAN PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH TAHUN 2023

#### WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Malang Nomor 114 Tahun 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Malang, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Sasaran dan Penetapan Waktu Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Tahun 2023;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
- 5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 44);
- 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 114 Tahun 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 114);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SASARAN DAN PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH TAHUN 2023.

KESATU

Menetapkan waktu Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah dalam rangka Hari Jadi Kota Malang ke 109 (seratus sembilan) selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2023 sampai dengan 30 April 2023.

KEDUA

Sasaran penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Wajib Pajak yang memiliki tunggakan Pajak Daerah Masa Pajak Januari Tahun 1998 sampai dengan Masa Pajak Desember Tahun 2022.

KETIGA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang pada tanggal **27 Maret** 2023

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI